

BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG HUTANG PIUTANG MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hutang Piutang

Qard secara etimologis merupakan bentuk masdhar dari qaradha asy syai-yaqridhuhu, yang berarti dia memutusnya. Qard adalah bentuk masdhar yang berarti memutus. Dikatakan, qardthu asy syai'a bil-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹

Istilah arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah Al-dain (jamaknya *al-duyūn*) dan *al-Qard*. Dalam pengertian yang umum hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai

¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar “*Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*” (Jogjakarta :Maktabah Al-Hanif 2004), h.

(kontan). Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi hutang piutang khusus ini adalah *al qarḍ*.²

Al-Qarḍ menurut bahasa artinya adalah al-Qath'u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (muqriḍ) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang. Atau dapat diartikan dengan memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.³

Sedangkan al-Qarḍ menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' dan para pakar, antara lain :

1. Menurut Syafi'i Antonio, *Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴
2. Menurut kalangan Fuqahā', *Qarḍ* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu

² Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.169.

³ Saleh Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.410.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 27.

akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁵

3. Menurut Madzhab Hanāfi, Ibn Abidin menyatakan bahwa surat pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
4. Menurut Madzhab Māliki, *Qarḍ* adalah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
5. Menurut madzhab Hambali, *Qarḍ* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan pandangannya.
6. Menurut madzhab Syafi'i, *Al-Qarḍ* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Istilah qarḍ juga biasa dipakai dalam perbankan syari'ah, dengan yang biasa dikenal dengan *Al-Qarḍ al-Ḥasan*. *Al-Qarḍ al-Ḥasan* merupakan produk yang menjadi

⁵ Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h. 171.

ciri khas perbankan Syari'ah karena tidak ditemukan di bank konvensional. Al-Qarḍ al-Ḥasan merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dan bersifat *non profit*, dimana peminjam tidak berkewajiban mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.⁶

Jadi, menurut pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, *qarḍ* adalah merupakan akad pinjaman uang atau barang dari *Muqriḍ* (Kreditur) kepada *Muqtariḍ* (debitur) untuk dimanfaatkan, dengan perjanjian uang atau barang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan, dan definisi di atas juga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muāmalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, yang kemudian akan diganti dengan jelas dalam membayar yang mana harus dihitung dan ditimbang.

⁶Wahab Afif & Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten) , h.120.

2. Landasan Hutang Piutang

Dasar hukum diperbolehkannya transaksi dalam bentuk hutang piutang antara lain dalam Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma'

a. Landasan al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 280

Allah Swt. memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkan untuk menutupi hutangnya, untuk itu Allah Swt. Berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 280).⁷

2) Surat Al Baqarah ayat 282.

Al Qur'an menganjurkan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan, anjuran mengenai

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Juma'atun 'Ali* (Al-Qur'an dan terjemahannya), (Bandung, J-art, 2004) H. 47

pencatatan tersebut terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 282, sangat penting bagi kita sebagai umat islam mengetahui tentang ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut, dalam ayat ini telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat dan saksi dalam pencatatan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu). Kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kami berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah : 282)⁸

3) Surat Al Maidah ayat 2.

Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran dan itu merupakan ketakwaan, dan Allah Swt. Juga melarang hamba-Nya saling mendukung dalam kebatilan dan kerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram, maka kita sebagai hamba-Nya wajib menjalankan ketaatan dengan saling menolong dan hubungan pergaulan yang baik, hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah Swt.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Jum'atun 'Aliyah* (Al-Qur'an dan terjemahannya), (Bandung, J-art, 2004) H. 48

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
 وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
 فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2)⁹

⁹Departemen Agama RI, *Al-Juma>natul ‘Ali> (Al-Qur’an dan terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004) H. 106

4) Surat Al Mujadalah ayat 11.

Dalam ayat ini dijelaskan untuk saling memberi kelapangan yaitu pada apa yang dibutuhkan manusia antara lain tempat, rizki dan hati, pemberian kelapangan dalam menyampaikan segala macam kebaikan kepada kaum muslimin dan yang menyenangkannya, firman Allah Swt dalam Surat Al Mujadalah ayat 11 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
 الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْشُرُوا
 فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : *Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadalah : 11).*¹⁰

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Juma>natul 'Ali> (Al-Qur'an dan terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004) H. 543

5) Surat Al Muzzamil ayat 20.

Dalam ayat ini Allah Swt mendorong untuk mengerjakan kebaikan secara umum dan melakukannya serta dengan niat mengharap ridha Allah dan dengan hati yang rela, termasuk pinjaman yang baik adalah sedekah yang baik maupun sunah maka ayat ini sangat berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas yaitu mengenai hutang piutang, Allah berfirman dalam surat Al Muzzamil ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
 وَثُلُثَهُ وَطَائِفَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ
 يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا

تَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscata kamu (memperoleh) balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.S Al-Muzammil : 20)¹¹

b. Landasan As-Sunah

Hadits ini mencakup umumnya masalah pinjaman, hadits ini dijadikan pegangan oleh ulama-ulama hadits, makna hadits ini adalah kita dianjurkan

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Juma>natul 'Ali> (Al-Qur'an dan terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004) H. 575.

untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan lalu disampaikan kepada orang lain, amanah bisa berbentuk finansial, material, dan juga kata-kata.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَى مَنْ
اِئْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَ
حَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ,
وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَقَّاطِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ.

Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia berkata :
Telah bersabda Rasulllah saw. : ,, Tunaikanlah amanat
kepada orang yang beramanat kepadamu ; dan
janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat
kepadamu”.¹²

c. Landasan Ijma’

Qard diperbolehkan karena *Qard* mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya hutang piutang tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurang, dengan

¹²A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Al-`Asqalani*, (Bandung, Diponegoro, 2006) h.393.

demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.¹³

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.

3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

Pada dasarnya tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, maka Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggap sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 223-224.

Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Adapun rukun dari hutang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Pihak yang meminjam (*muqtariḍ*)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*)
- c. Barang yang dihutangkan / dana
- d. Ijab qabūl / sīghat

Rukun hutang piutang ada 3, yaitu :

- a. Sīghat (صيغة)

Akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁵

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), h.28.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : VII Press, 2000), h. 65.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ījab-qabūl*. Dengan demikian *ījab qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹⁶

Sīghat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ījab* dan *qabūl* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ījab* dan *qabūl*.

Sīghat al-‘aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ījab qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “*aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.28.

masih menimbulkan pertanyaan ; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.¹⁷

S̄ighat akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut, maka akan diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi), s̄ighat akad dinyatakan melalui ījab dan qabūl dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
2. Antara ījab dan qabūl harus dapat kesesuaian
3. Pernyataan ījab dan qabūl harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.¹⁸

Dalam akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (orang yang memberi

¹⁷ Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 48.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) h.104.

hutang) misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.

Fuqahā' sepakat yang demikian itu haram hukumnya.¹⁹ Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima pemiliknya, karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi dalam hadits riwayat al- Baihaqi yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : “Dari ‘Ali, Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW. : „Tiap-tiap hutang yang menarik fa-idah, maka yaitu Riba”.²⁰

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa muāmalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan ‘illat (penyebab) yang menyebabkan

¹⁹Ghufon. A, Ma'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h. 173.

²⁰ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Al-'Asqalani*, (Bandung, Diponegoro, 2006) h. 381.

keharaman riba al-fadl dan riba annasi'ah. Menurut ulama hanafiyyah dan salahsatu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal, Riba al-fadl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba Al-fadl. Misalnya seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun. Dalam kasus seperti ini, sapi berumur empat tahun lebih besar dari sapi yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli sapi seperti ini tidak termasuk riba al-fadhl dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun obyek yang diperjualbelikan adalah sama, tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.²¹

Lanjut ulama Hanāfiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa dasar keharaman riba al-fadl ini di titik beratkan kepada sadd az-zariah yaitu menutup

²¹ Wahbah Zuhaili “*Fiqih Imam Syafi’i II Al-Fiqhu asy-Syafi’i Al-Muyassar*” (Jakarta Timur: Darul Fikr, 2010), h. .144

segala kemungkinan yang membawa kepada riba yang berakibat mudharat bagi umat manusia.²²

Riba nasi'ah adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur dikalangan kaum jahiliyah menurut Ibnu Hajar al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi.²³ Misalnya, Fahri berhutang uang kepada Ahmad sejumlah Rp. 300.000,- yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian hutang itu dilebihkan menjadi Rp. 350.000,-. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan riba an-nasi'ah. Unsur kelebihan pembayaran yang boleh berlipat ganda apabila

²² Abdul Qadir Syaibah "fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram", (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 268.

²³ Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.62-63.

hutang tidak boleh dibayar pada saat jatuh tempo, menurut ulama' Hanafiyah, merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. Kezaliman bagaimanapun bentuknya, menurut mereka adalah haram.

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadis diatas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang atau ditradisikan untuk penambahan pembayaran. Apabila kelebihan atau tambahan tersebut adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balasan jasa yang diterimanya, maka hal tersebut bukan merupakan riba, bahkan cara tersebut dianjurkan oleh nabi.²⁴ Diantaranya dalam hadis dari Abu Rafi' menurut riwayat Muslim.

“Rasulullah pernah meminjamkan unta muda kepada seseorang, kemudian datanglah unta sedekah (zakat).

قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى
 أَعْطُوهُ . فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fikih*, (Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 224-225.

. فَقَالَ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفَى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah SWT membalas dengan setimpal”. Maka Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. (HR. Bukhari, II/843, bab Husnul Qadha’²⁵*

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa akad adalah perikatan antara *ṭijab* dan *qabūl* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa berwujud dan jelas apabila telah nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

b. Orang yang berpiutang dan orang yang berhutang

Dalam transaksi hutang piutang, orang yang berpiutang dan orang yang berhutang adalah orang yang cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbentuk kebijakan.

²⁵ Aliyafizal.blogspot.co.id/2013/04menjawab-tuduhan-nabi-muhammad-menipu.html

Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.²⁶

Seseorang mempunyai kecakapan adakalanya dapat melakukan hukum secara sempurna, dilakukan orang yang sudah dewasa (*baligh*) dimana dia mempunyai pertimbangan fikiran yang sempurna dan dia melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung pada izin oranglain.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid haru

s berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilantarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan aqid harus baligh, berakal, telah mampu

²⁶ Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 50.

memelihara agama dan hartanya. Sedangkan menurut ulama' Hanābilah membolehkan seseorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan tasharruf atas seizin walinya.²⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakal dalam transaksi hutang piutang adalah sebagai berikut:

1. Berakal yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
2. Cakap (tabarru') yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
3. Kebebasan memilih (mukhtar) yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

c. Barang yang di hutangkan

Harta benda yang menjadi objek dari hutang piutang harus *mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan Fuqahā' madzhab. Menurut madzhab

²⁷ Rahmad Syafi'I, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.53-54.

Hanafiyah akad hutang piutang hanya berlaku pada harta benda yang banyak padanm yang lazimnya dihitung melalui timbangan takaran dan satuan. Sedangkan harta benda alqimliyat tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti tanah, hewan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Fuqahā' madzhab Malikiyah, Syafi'iah dan Hanābilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh dilakukan atasnya akad hutang piutang, baik berupa harta benda al-misliyat maupun al-qimliyat. Pendapat ini didasarkan pada sunah Rasulullah SAW dimana beliau pernah berhutang seekor unta yang berumur 2 thun.²⁸

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, antara lain adalah :

1. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan
2. Objek akad harus ditentukan
3. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

Pencatatan tersebut disyaratkan, agar mereka mudah dalam

²⁸Ghufroon, A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.173.

meminta dan menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, apabila sudah terjadi temponya. Disamping itu diperlukan juga saksi, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada penulisan dan saksi, maka harus ada barang jaminan sebagai ganti adanya saksi dan penulis.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, syarat objek hutang-piutang adalah :

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai kesamaan
2. Dapat dimiliki
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
4. Telah ada pada waktu perjanjian

Dengan demikian, selain adanya syarat rukun sahnya, hutang piutang di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hutang-piutang, diantaranya adalah :²⁹

²⁹ Ghufron. A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.174-175.

1. Akad hutang piutang menetapkan peralihan pemilikan.
2. Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung.
3. Orang yang berhutang wajib melunasi hutang tersebut yang sesuai dengan apa yang dihutangkan.
4. Adanya penetapan waktu atau jatuh tempo dalam pelunasan hutang, sehingga orang yang memberikan hutang tidak boleh menagih sampai jatuh tempo hutang tersebut.
5. Memberikan tenggang waktu terhadap orang yang berhutang, ketika jatuh tempo dia belum bisa melunasi.

Padahal dalam suatu hadis disebutkan tentang larangan mengembalikan hutang dengan barang yang tidak sejenis, yaitu :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الدَّهَبِ بِاِ

الْوَرَقِ دَيْنٍ

Artinya : "Rasulullah SAW melarang pengembalian hutang perak dengan emas"³⁰

³⁰Muslim, *Shahih Muslim Bi Sharah Bab Naha'an Bai' al-Waraq...*, h.200.

Maka dalam hutang piutang ini, sangat merugikan orang yang berhutang dimana orang yang berpiutang mendapat keuntungan yang lebih dari barang yang dihutangkan tersebut.